



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemohon	: Fendi Darmawab
Jenis Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 16 Oktober 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 25 September 2025, yang diajukan oleh Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 September 2025 dengan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 mengenai permohonan pengujian materiil norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Pemohon pada tanggal 29 September 2025 telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2025, Pemohon memutuskan mencabut permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan agenda konfirmasi pencabutan perkara *a quo* yang dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Oktober 2025 telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* dan memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.